



---

## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2007**

#### **TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuhkembangkan pengusaha bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah pertambangan dan energi di Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Inspektur Tambang adalah Aparat Pemerintah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Barat yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup.
9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan alam.
10. Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
11. Penyelidikan umum ialah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
12. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti atau seksama mengenai sifat letakan, dimensi dan mutu bahan galian.
13. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan atau memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya.
14. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu bahan galian, memperoleh dan memanfaatkan unsur-unsur atau mineral yang terkandung di dalam bahan galian.
15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan dan pemurnian bahan galian ke tempat lain.
16. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian.
17. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan umum.
18. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha di bidang pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi akibat kegiatan penambangan.
19. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP atau Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat IUP atau adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
20. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
21. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan usaha pertambangan umum secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri
22. Wilayah pertambangan adalah wilayah atau lokasi yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.

23. Wilayah proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada di luar wilayah KP atau IUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan umum.
24. Waste (Material Buangan) adalah tanah atau batuan yang berada di atas (lapisan overburden) di antara (interburden) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
25. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
26. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, serta menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Wilayah Tumpang Tindih adalah wilayah usaha pertambangan suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah pertambangan bahan galian yang sama atau bahan galian yang berbeda dengan wilayah peruntukan lain.
28. Kawasan Tertutup untuk pertambangan adalah semua tempat atau lahan yang dilarang atau dilindungi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, seperti tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, pemukiman, sarana umum, hutan lindung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Peruntukan Lahan Pasca Tambang adalah peruntukan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan atau perjanjian usaha pertambangan.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 2**

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau Perorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan/Perorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- h. Pertambangan Rakyat.

## **BAB III**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bupati berwenang menetapkan Wilayah Pertambangan Umum, meliputi wilayah daratan dan wilayah laut mulai jarak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman umum, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tempat fasilitas umum, hutan lindung, hutan produksi, serta yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Bupati dapat menentukan wilayah yang tertutup untuk usaha pertambangan umum, sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.
- (5) Dalam hal terjadinya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling menguntungkan bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

## **BAB IV**

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Umum diberikan dalam bentuk KP atau IUP dan SIPR.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berupa :
  - a. Penyelidikan umum;
  - b. Eksplorasi;
  - c. Eksploitasi;
  - d. Pengolahan dan pemurnian;
  - e. Pengangkutan;
  - f. Penjualan.
- (4) Izin Usaha Pertambangan Umum diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (5) Izin Usaha Pertambangan Umum untuk bahan galian yang berbeda pada satu wilayah yang sama dapat diberikan setelah mendapat izin dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum terdahulu.
- (6) Persyaratan dan proses permohonan perolehan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **LUASAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP atau IUP penyelidikan umum maksimum 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP atau IUP eksplorasi maksimum 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP atau IUP eksploitasi maksimum 4.000 (empat ribu) hektar.
- (4) Luas wilayah yang diberikan untuk SIPR maksimum 2 (dua ) hektar.

#### **Pasal 6**

- (1) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah KP atau IUP harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan batas wilayah KP atau IUP diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU IZIN**  
**Pasal 7**

- (1) Jangka waktu KP atau IUP penyelidikan umum paling lama 1 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun.
- (2) Jangka waktu KP atau IUP eksplorasi paling lama 3 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk jangka waktu 1 tahun.
- (3) Dalam hal pemegang KP atau IUP tahap eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan KP atau IUP tahap eksploitasi, atas permintaan yang bersangkutan Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Izin KP atau IUP eksplorasi paling lama 3 tahun lagi, untuk melakukan studi kelayakan dan pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi /produksi.
- (4) Jangka waktu KP atau IUP tahap eksploitasi atau produksi, diberikan waktu paling lama 20 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun.
- (5) Jangka waktu KP atau IUP tahap pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu paling lama 20 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun.
- (6) Jangka waktu KP atau IUP pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun.
- (7) Masa berlaku SIPR selama 1 tahun dan atas permintaan yang bersangkutan dapat diperpanjang setiap kalinya 1 tahun.
- (8) Permohonan perpanjangan dan atau peningkatan KP atau IUP dan SIPR telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP atau IUP dan SIPR.

**BAB VI**  
**BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**Pasal 8**

Izin usaha pertambangan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan atau dicabut;
- c. habis masa berlaku.

**Pasal 9**

Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (a) dengan cara :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang cukup;
- b. pengembalian KP atau IUP dan SIPR dinyatakan sah apabila mendapat persetujuan dari Bupati.

**Pasal 10**

Pembatalan Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf (b) dapat dilakukan dalam hal :

- a. terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah KP atau IUP sebagai akibat kesalahan atau revisi dari permohonan;
- b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam dan atau membahayakan lingkungan hidup dan keselamatan kerja;

- c. selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan KP atau IUP tidak dilakukan kegiatan usaha pertambangan;
- d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak mematuhi dan atau mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan IUP;
- f. dibatalkan oleh Bupati demi kepentingan Negara.

### **Pasal 11**

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam KP atau IUP dan SIPR telah berakhir dan Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR tidak mengajukan permohonan perpanjangan.

### **Pasal 12**

- (1) KP atau IUP dan SIPR yang berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 9,10 dan pasal 11, maka :
  - a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Wilayah KP atau IUP kembali dikuasai Negara atau Pemerintah Daerah;
  - c. Segala asset tetap yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggungjawab pemerintah daerah tanpa ganti rugi kepada pemegang KP atau IUP yang bersangkutan;
  - d. Pemegang KP atau Pemegang IUP yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penyelidikan, hasil pemetaan, hasil analisis bahan galian dan peta-peta kepada Bupati, tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang KP atau Pemegang IUP untuk memindahkan atau mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya kecuali yang disebutkan pada ayat (1) huruf c.
- (3) Barang-barang yang tidak dipindah atau diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (4) KP atau IUP dan SIPR yang dibatalkan demi kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah, kepada Pemegang KP atau IUP dan Pemegang SIPR akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar.

## **BAB VII**

### **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

### **Pasal 13**

- (1) SIPR ditetapkan pada wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Penetapan dan pembatalan atas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat dan SIPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kajian teknis-ekonomi dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal wilayah cadangan yang tersedia, setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat, maka wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
  - a. wilayah KP atau IUP yang sudah ada atas persetujuan pemegang KP atau IUP yang bersangkutan;
  - b. wilayah usaha pertambangan yang telah diciutkan, dikembalikan, dicabut atau habis masa berlaku izin.

- (5) Penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat harus dilengkapi dengan :
  - a. peta lokasi dengan skala minimal 1 : 50.000;
  - b. historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
  - c. data ketersediaan cadangan yang dinilai layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (6) Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan KP atau IUP atas bahan galian yang sama atau bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang SIPR yang sudah ada.
- (7) Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang SIPR dengan Pemegang KP atau Pemegang IUP yang sah, maka penyelesaiannya difasilitasi oleh Bupati dengan menyertakan para pihak yang bersangkutan.
- (8) Tatalaksana, persyaratan pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **HAK PEMEGANG IZIN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP diperbolehkan bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan usaha jasa pertambangan di bidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR mempunyai hak untuk melakukan satu atau beberapa tahap kegiatan sesuai dengan jenis KP atau IUP yang dimaksud pasal 4 ayat (3).
- (2) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR berhak menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP mendapat prioritas izin mengusahakan bahan galian lain yang bukan mineral ikutan, yang ditemukan dalam wilayah KP atau IUP tersebut.
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Apabila Pemegang KP atau Pemegang IUP tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.
- (4) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR tidak diwajibkan membayar pajak daerah retribusi daerah dan iuran produksi akibat ikut tergalinya "waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.



**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA**  
**Bagian Pertama**  
**Bidang Usaha Pertambangan Umum**  
**Pasal 17**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR diwajibkan membayar iuran tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikalikan tarif sebagaimana ditetapkan dalam tabel pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR diwajibkan membayar iuran eksplorasi dan eksploitasi (iuran produksi) yang besarnya tergantung dari jenis dan mutu bahan galian sebagaimana ditetapkan dalam tabel pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap penerbitan KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR dikenakan biaya sebagaimana ditetapkan dalam tabel pada lampiran Peraturan Daerah ini dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap pemegang KP atau pemegang IUP wajib membayar jasa penelusuran informasi pertambangan berdasarkan tarif dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam tabel pada lampiran Peraturan Daerah ini dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Pembayaran iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (6) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang diberi kewenangan untuk itu.
- (7) Pemegang KP atau Pemegang IUP sebelum memulai kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kepala Inspektur Tambang.
- (8) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR harus mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (9) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR pada tahap eksploitasi/produksi wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.
- (10) Pemegang KP atau Pemegang IUP eksplorasi dan eksploitasi dan Pemegang SIPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan surat keputusan KP atau IUP nya harus sudah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan berita acara.
- (11) Pemegang KP atau Pemegang IUP tahap eksplorasi dan eksploitasi wajib mempunyai kepala teknik tambang dan wakil kepala teknik tambang yang disetujui kepala inspektur tambang.
- (12) Pemegang KP atau Pemegang IUP harus memberi kesempatan kepada inspektur tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya didalam wilayah KP atau IUP yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Wilayah, Masyarakat dan Mitra Usaha**  
**Pasal 18**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP tahap eksploitasi sesuai skala prioritas usahanya, wajib melaksanakan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- (2) Program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan bersama antara Pemegang KP atau Pemegang IUP dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
- (3) Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemegang KP atau Pemegang IUP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Bentuk kemitraan usaha :
  - a. menyerahkan sebagian kecil wilayahnya yang potensial untuk diusahakan oleh masyarakat;
  - b. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada di sekitar kegiatan;
  - c. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan penunjang pada usaha pertambangan;
  - d. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat dilakukan oleh Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 20**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP atau pengawas pertambangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP atau Pemegang IUP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyelenggaraan :
  - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-ANDAL), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk tidak wajib ANDAL, disusun oleh masing-masing pemegang izin selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk mengkaji dan menilai dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemegang IUP, Bupati membentuk komisi AMDAL dan tim teknis AMDAL bidang pertambangan umum
- (4) Dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan pemegang izin wajib berpedoman pada dokumen AMDAL yang telah disetujui.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang.
- (6) Peruntukan lahan bekas tambang dan pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar tambang.

**Bagian Keempat**  
**Jaminan Reklamasi**  
**Pasal 21**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR wajib menyetor Jaminan Reklamasi sebelum memulai kegiatan tahap eksploitasi/produksi sesuai rencana kerja yang telah disetujui Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan Reklamasi disetorkan ke kas daerah untuk mata anggaran khusus jaminan reklamasi.
- (3) Besaran jaminan reklamasi ditetapkan sebagaimana dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK TANAH**  
**Pasal 22**

- (1) Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR wajib mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar wilayah KP atau IUP dan SIPR akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.
- (2) Pemegang KP atau Pemegang IUP tahap eksploitasi dan Pemegang SIPR selain wajib mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan mengganti lahan yang dipergunakan dalam kegiatannya.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas musyawarah dan mufakat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 23**

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pembinaan, bimbingan dan memberikan pedoman di bidang usaha pertambangan umum.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki izin usaha di bidang pertambangan umum;
  - c. melakukan penertiban dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum;
  - d. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. menetapkan wilayah pertambangan rakyat;
  - f. melakukan peninjauan lokasi dan memberikan rekomendasi, pembelian, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

- (4) Pemerintah daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara Pemegang KP atau Pemegang IUP dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta memperkuat persatuan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
  - a. eksplorasi;
  - b. eksploitasi/produksi;
  - c. pemasaran/penjualan;
  - d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - e. lingkungan hidup;
  - f. konservasi bahan galian;
  - g. keuangan, investasi, barang modal;
  - h. tenaga kerja;
  - i. penggunaan produksi dalam negeri;
  - j. penerapan standar pertambangan;
  - k. jasa usaha pertambangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa usaha pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan minimal 1 tahun sekali.

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh inspektur tambang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tatacara pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **Pasal 27**

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) kepada Pemegang KP atau Pemegang IUP dan Pemegang SIPR dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan penmyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan Umum yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajibannya dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Dearah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 9 April 2007**  
**BUPATI BANGKA BARAT**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 10 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGKA BARAT TENTANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN UMUM.  
NOMOR 2 TAHUN 2007.

Tabel 1.

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLOITASI BAHAN GALIAN  
LOGAM NON TIMAH DAN KRISTAL KWARSA

No.	Jenis Mineral / Bahan Galian	Dasar Perhitungan	Besar Tarif (% dari Harga Jual)
1.	Monasit	Konsentrat	4,50 %
2.	Besi	Logam	3,00 %
3.	Bauksit	Bijih	3,75 %
4.	Titan	Logam	3,50 %
5.	Emas	Logam	3,75 %
6.	Ilmenit	Logam	2,50 %
7.	Zircon	Konsentrat	4,50 %
8.	Kristal Kwarsa	Butir Kristal	3,75 %
9.	Pirit	Konsentrat	2,50 %
10.	Timbal	Logam	3,00 %
11.	Kobal	Logam	5,00 %
12.	Bahan hasil proses pemurnian lainnya.	Konsentrat	5,00 %

Tabel 2.

DAFTAR TARIF DANA JAMINAN REKLAMASI

No.	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi per Hektar
1.	Bahan Galian Logam	US \$ 750
2.	Bahan Galian Non Logam Endapan bawah permukaan	US \$ 600
3.	Bahan Galian Non Logam Endapan permukaan	US \$ 500

Tabel 3.

DAFTAR TARIF IURAN TETAP

No.	Jenis Bahan Galian	Tarif Iuran Tetap / Ha / Tahun		
		Tahap Eksplorasi	Tahap Perpanjangan Eksplorasi	Tahap Eksploitasi
1.	Bahan Galian Non Timah	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
2.	Bahan Galian Timah untuk IUPR	-	-	Rp 25.000,00
3.	Bahan Galian Timah untuk IUP	Rp. 7.500,00	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000,00

Tabel 4.

DAFTAR TARIF JASA PENELUSURAN INFORMASI PERTAMBANGAN

No.	Jenis Informasi	Informasi Lokasi Potensial
1.	Melihat Informasi di Komputer	
	a. Untuk permohonan IUP	Rp. 500.000,00
	b. Untuk Permohonan SIPR	Rp. 250.000,00
2.	Memasukkan Data Titik Koordinat	
	(5) Untuk permohonan IUP	Rp. 500.000,00
	(6) Untuk Permohonan SIPR	Rp. 250.000,00
3.	Mencetak Peta pada Kertas A4	Rp. 500.000,00
4.	Mencetak Peta pada Kertas A1	Rp. 2.500.000,00
5.	Mencetak Peta IUP	Rp. 1.500.000,00



**Tabel 5.**

**BESAR TARIF BIAYA PENERBITAN KP atau IUP, SIPR DAN SIUJP**

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	KP atau IUP Penyelidikan Umum	Rp 100.000,00 / Hektar
2.	KP atau IUP Eksplorasi Bahan Galian Logam	Rp. 250.000,00 / Hektar
3.	KP atau IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam	Rp. 100.000,00 / Hektar
4.	Izin Pengiriman Contoh Ruah	Rp. 750.000,00 / 1 (satu) izin
5.	KP atau IUP Eksploitasi Bahan Galian Logam	Rp. 750.000,00 / Hektar
6.	KP atau IUP Eksploitasi Bahan Galian Non Logam	Rp. 500.000,00 / Hektar
7.	KP atau IUP Pengolahan dan Pemurnian	Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin
8.	KP atau IUP Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin
9.	SIPR untuk Bahan Galian Logam	Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin
10.	SIPR untuk Bahan Galian Non Logam	Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin
11.	SIUJP Bahan Galian Logam	Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) izin
12.	SIUJP Bahan Galian Non Logam	Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 10 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**I. UMUM**

Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang mempunyai potensi dibidang Pertambangan dan memiliki Sumber daya Mineral (SDM) untuk dikembangkan secara komersial.

Kekayaan sumber daya alam ini cukup beragam, baik jenis, potensi maupun sebarannya di daratan dan perairan bila dikelola secara efisien dan efektif dapat dijadikan sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan.

Pengusahaan Pertambangan dipengaruhi oleh dua factor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain stabilitas ekonomi, politik, jaminan keamanan serta tuntutan lingkungan. Sedangkan faktor internal antara lain sifat Sumber Daya Mineral (SDM) yang tidak dapat diperbaharui, tumpangtindihnya area hutan dan tata guna lainnya serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan.

Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup secara terus menerus. Pengelolaan usaha pertambangan dapat ditempuh melalui penetapan wilayah sesuai dengan kewenangan sebagai wilayah usaha pertambangan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian konsep pengelolaan usaha pertambangan tersebut sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat dapat melindungi dan mempertahankan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 19

Yang dimaksud dengan "alat-alat sederhana" adalah Peralatan yang digunakan untuk usaha atau kegiatan penambangan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan sistem pendulangan dengan menggunakan peralatan non mekanik.

Angka 28

Lahan pasca tambang adalah areal atau lahan eks kegiatan eksploitasi / penambangan.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

ayat (1)

Wilayah laut mulai jarak 1 (satu) mil adalah areal atau wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan operasional penambangan pada kawasan perairan / laut mulai dari 1 (satu) mil dari garis pantai, berdasarkan air surut terjauh.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “Tumpang Tindih” adalah suatu situasi dimana suatu wilayah pertambangan sebagian atau seluruhnya berada didalam wilayah/ kawasan tertentu.

**Pasal 4**  
Cukup jelas.

**Pasal 5**  
Cukup jelas.

**Pasal 6**  
Cukup jelas.

**Pasal 7**  
Cukup jelas.

**Pasal 8**  
Cukup jelas.

**Pasal 9**  
Cukup jelas.

**Pasal 10**  
Cukup jelas.

**Pasal 11**  
Cukup jelas.

**Pasal 12**  
Cukup jelas.

**Pasal 13**  
Cukup jelas.

**Pasal 14**  
Cukup jelas.

**Pasal 15**  
Cukup jelas.

**Pasal 16**  
Cukup jelas.

**Pasal 17**  
Cukup jelas.

**Pasal 18**  
Cukup jelas.

**Pasal 19**  
Cukup jelas.

**Pasal 20**  
Cukup jelas.

**Pasal 21**  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Pencairan dana reklamasi baru dapat dilakukan apabila telah melaksanakan reklamasi bekas penambangan oleh pemegang izin yang dibuktikan dengan pernyataan tim teknis.

ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 22**  
Cukup jelas.

**Pasal 23**  
Cukup jelas.

**Pasal 24**  
Cukup jelas.

**Pasal 25**  
Cukup jelas.

**Pasal 26**  
Cukup jelas.

**Pasal 27**  
Cukup jelas.

**Pasal 28**  
Cukup jelas.

**Pasal 29**  
Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Yang dimaksud dengan "Ketentuan Lebih Lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 15**

